



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM TAHUN 2016



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA BUNDA PERSADA BATAM 2016

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

KEBIJAKAN MUTU SPMI STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGGAN	
1. Perumusan	Trisna Yuni, SST., M.PH	Ketua BPM		
2. Pemeriksa	Ns. Resi Novita., M.Kep	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan dan Penetapan	dr. H. Maward Badar., MM	Ketua SMBP		
4. Pengendalian	Suci Sammulia, M.Sc., Apt	Audit Mutu Internal		

KATA PENGANTAR

Badan Penjaminan Mutu & Audit Internal Sekolah Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada Batam mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tujuan utama untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme khususnya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu SMBP harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi yang diluluskan. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka SMBP memberikan amanah kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkup SMBP.

Salah satu tugas SPMI adalah menciptakan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen-dokumen mutu SPMI. Dokumen mutu SPMI SPMB disusun berdasarkan penerapan penjaminan mutu di SPMB.. Dokumen mutu yang telah disusun tersebut akan dievaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang di buat, dan masyarakat pengguna.


Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STMM, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Batam, November 2016
Ketua STIKes Mitra Bunda Persada Batam

dr. H. Mawardi Badar., MM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGENDALIAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	5
BAB II. LATAR BELAKANG PEYUSUNAN.....	7
BAB III. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN.....	10
BAB IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	11
BAB V. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH.....	13
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	15
A. Tujuan.....	15
B. Strategi.....	16
C. Prinsip.....	16
D. Manajemen Pelaksanaan.....	17
E. Unit/pejabat khusus.....	23
BAB VII. DOKUMEN SPMI SMBP.....	24
BAB VIII. DAFTAR STANDAR SPMI.....	25
BAB IX. DAFTAR MANUAL SPMI.....	27
BAB X. REFERENSI.....	28

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN
STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM

Visi :

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompetitif pada tahun 2029


Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang professional untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pasar, baik lokal maupun nasional dan menghasilkan SDM yang mempunyai kemampuan intelektual, teknikal, dan interpersonal di bidang kesehatan yang mampu bersaing ditingkat lokal dan nasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan produk penelitian sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi penelitian dasar, terapan, dan kebijakan khususnya dibidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pendidikan, pelayanan kesehatan di tingkat lokal, nasional dan global

Tujuan :

1. Terselenggaranya pendidikan tinggi di bidang ilmu kesehatan khususnya Ilmu Keperawatan, Kebidanan dan farmasi yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik lokal maupun nasional sampai tahun 2029

2. Terselenggaranya penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa STIKes Mitra Bunda Persada yang mengikuti perkembangan IPTEK Kesehatan dan masalah kesehatan yang ada di masyarakat baik lokal maupun nasional sampai tahun 2029
3. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa STIKes Mitra Bunda Persada yang mengikuti perkembangan IPTEK kesehatan dan didasarkan pada data kesehatan maupun hasil penelitian ilmiah sampai tahun 2029
4. Terbinanya kerjasama yang erat dan berkesinambungan dengan instansi pendidikan, pelayanan kesehatan di tingkat local, nasional dan global sampai tahun 2029

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB II LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN MUTU SPMI SMBP

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam arti bahwa SPMI-STIKes Mitra Bunda Persada Batam dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di STIKes Mitra Bunda Persada Batam melalui Badan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu di SMBP berdiri berdasarkan pada keinginan SMBP untuk mewujudkan visi dan misi SMBP selain itu juga untuk menjadi *agents of change and*

development yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi SMBP. Oleh karena itu SMBP perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit badan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. SMBP mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.


Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian diatas maka SMBP mengembangkan penjaminan mutu agar dapat menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompetitif pada tahun 2029

Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu SMBP disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu SMBP. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan SMBP.


	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB III

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI di buat untuk semua unit, yaitu :

1. Ketua STIKes Mitra Bunda Persada Batam
2. Puket I, II, dan III
3. Badan Penjamin Mutu
4. SPMI
5. AMI
6. Semua Ka Prodi
7. Prodi
8. BAAK

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB IV

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) SMBP adalah kegiatan sistemik dan sistematis di SMBP yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di SMBP. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di SMBP secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu SMBP dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh SMBP.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup STIKes, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana.

Kebijakan mutu meliputi bidang akademik dan non akademik.

a. Kebijakan Mutu akademik

Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

1) Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain:

- a) Program studi yang diselenggarakan SMBP memiliki mutu secara nasional, dengan akreditasi dari BAN PT dan LAM PT-Kes;
- b) Kurikulum yang diterapkan di lingkup SMBP yakni Kurikulum Perguruan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c) Metode pembelajaran di SMBP mengarah kepada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

2) Kebijakan mutu bidang penelitian antara lain:

- a) Penelitian STIKes memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti;
- b) Penelitian SMBP yang berorientasi pada program penelitian unggulan SMBP;
- c) Penelitian berbasis output: Publikasi ;
- d) Penelitian bebas dari Plagiasi/ Plagiatnisme.

3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a) Pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Dirjen Dikti;
- b) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat;
- c) Pengabdian implementatif berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten.


b. Kebijakan Mutu non akademik

1) Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

- a) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana,
- b) Sertifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain:

- a) Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi 70%
- b) Masa tunggu lulusan maksimum 6 bulan,
- c) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat nasional.

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016


BAB V

DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang di buat di sekolah tinggi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi,

mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.

10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Perguruan Tinggi.
12. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI SMBP

A. Tujuan

Tujuan SPMI STIKes Mitra Bunda Persada Batam adalah :

1. Menkuatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral dalam bidang kesehatan serta menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahuibahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga SMBP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan roadmap dan standar yang telah ditetapkan oleh SMBP.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan di lingkup SMBP.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di lingkup SMBP.
5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholder tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7. Mengajak semua pihak dalam lingkup SMBP untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

Tujuan Kebijakan Mutu SPMI UKSW adalah :

1. Menjamin pencapaian visi dan misi SMBP yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditentukan.

2. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit dalam lingkungan SMBP untuk pelayanan yang berkualitas.

B. Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI SMBP tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
3. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
4. Sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
5. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.

C. Prinsip

Prinsip dalam melaksanakan SPMI SMBP :

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan SMBP, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam SMBP selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personal
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keceragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

D. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di SMBP menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian –Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di SMBP. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a. *Quality First,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

b. *Stakeholders-in,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. *The next process is our stakeholders,*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

d. *Speak with data,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. *Upstream management,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

Adapun Model Manajemen Pelaksanaan SPMI SMBP :

SPMI pada SMBP dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka PT akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal SMBP :

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh SMBP, pada aras unit pengelola program studi (prodi, lembaga, unit) maupun pada aras Perguruan Tinggi.

2. Terstandar


SPMI SMBP menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh mendikbud dan standar dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Akurasi

SPMI SMBP menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti Berencana dan Berkelanjutan SPMI SMBP diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Dikti yang membentuk satu siklus

4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Manajemen pelaksanaan SPMI di SMBP Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI SMBP, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SPMI Perguruan Tinggi Respati Yogyakarta Uraian masing-masing siklus

Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh SMBP merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di SMBP secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar SMBP. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan SMBP, hasil analisis SWOT (*Strengths, Weakness, opportunities, threats*). Melakukan *benchmarking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- b. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal SMBP sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar SMBP.
- c. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di SMBP, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).
- d. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal SMBP untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- e. Melakukan perbaikan standar SMBP dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.

- f. Menetapkan pemdi buatan standar dikti tersebut dengan peraturan Rektor berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA SMBP.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :

- a. Tim *Ad Hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.
- b. Lembaga / Unit penjaminan mutu SMBP sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam SMBP sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Esensi tahap pelaksanaan standar di SMBP adalah SMBP menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Dekanat, Badan, Lembaga, Pusat, Unit, Biro, Prodi, Dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/ kantor / Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena :

- Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga / kantor / unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- Tidak mungkin lembaga / kantor / unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain Prodi atau unit pengelola program studi.

3. Evaluasi standar pendidikan tinggi

Pada tahap ini, SMBP dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar SMBP yang dapat berbentuk :

- a. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut. memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan atau

- b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan penyimpanagn yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Sumative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila *Sumative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di SMBP pada unit masing-masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan / lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :

- a. Proses
- b. Prosedure atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4. Pengendalian standar pendidikan tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan

evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.


5. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Tahap peningkatan standar SMBP merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar SMBP dalam SPMI. Kegiatan ini disebut *kaizen* atau *continous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan / eksternal SMBP.

Selanjutnya hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar SMBP yang baru.

E. Unit atau Pejabat Khusus

- a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu SMBP.
- b. Kaprodi, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing- masing unit.
- c. Auditor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
- d. Unit Audit Mutu Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang di buat baik internal dan eksternal.

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB VII

DOKUMEN SPMI SMBP


Dokumen SPMI Universitas adalah :

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta SMBP, dan Renstra SMBP.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen SMBP dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan SMBP
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Dibuat	November 2016

BAB VIII

DAFTAR DOKUMEN STANDAR SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian Tinggi terdiri atas:


1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STIKES Mitra Bunda Persada Batam menambahkan sejumlah standar selain selain yang terdapat pada SNPT, misalnya :


1. Standar identitas
2. Standar kerjasama
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar pengelolaan
5. Standar suasana akademik
6. Standar Sarana dan prasarana
7. Standar lahan praktik

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB IX

DAFTAR DOKUMEN MANUAL SPMI

1. Manual Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Standar Proses pembelajaran
4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Manual Standar Sarana dan Prasarana
6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran
9. Manual Standar Isi Penelitian
10. Manual Standar Hasil Penelitian
11. Manual Standar Proses Penelitian
12. Manual Standar Penilaian Penelitian
13. Manual Standar Peneliti
14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian
16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	STIKES MITRA BUNDA PERSADA BATAM	No. Dokumen	KEBIJAKAN/SPMI/XI/2016
	KEBIJAKAN MUTU SPMI	No. Revisi	-
		Tgl. Di buat	November 2016

BAB X REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun

- 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pedididkan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
 11. STATUTA STIKes Mitra Bunda Persada Batam
 12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 tentang Ijin Operasional STIKes Mitra Bunda Persada Batam.